



KOTA TERNATE



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA TERNATE  
DAN  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**NOMOR : 800/194/2023**

**NOMOR : 14/HM.04.01/2023**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN SELEKSI PENERIMAAN PASUKAN  
PENGIBAR BENDERA PUSAKA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA TERNATE DENGAN METODE *COMPUTER ASSISTED TEST*  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Pada hari ini, Rabu tanggal Duabelas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (12-04-2023), bertempat di Ternate dan Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**I. Dr. JUSUF SUNYA, ME**

: selaku Sekretaris Daerah Kota Ternate yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor 821.2/KEP/2143/2020 tanggal 28 Mei 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Ternate dalam hal ini, sesuai tugas dan fungsinya, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Ternate yang berkedudukan di Jalan. Pahlawan Revolusi, Muhajirin, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;

Pemerintah Kota  
Ternate

BKN

**II. Hj. IMAS SUKMARIAH,**  
**S.Sos, M.A.P**

: selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 171/TPA Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen. Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:



1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Kota Ternate.
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen Aparatur Sipil Negara secara nasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan kepegawaian Negara (selanjutnya disebut CAT BKN), dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar pelaksanaan seleksi penerimaan Paskibraka di lingkungan Pemerintah Kota Ternate dengan Metode CAT BKN.

Pemerintah Kota Ternate		
----------------------------	---	---

BKN			
-----	---	---	---

- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah:
- a. untuk meningkatkan proses transparansi dan objektivitas hasil seleksi penerimaan Paskibraka di lingkungan Pemerintah Kota Ternate dengan Metode CAT BKN; dan
  - b. untuk mempercepat proses seleksi penerimaan Paskibraka di lingkungan Pemerintah Kota Ternate dengan Metode CAT BKN.

## **Pasal 2**


### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pelaksanaan seleksi penerimaan Paskibraka di lingkungan Pemerintah Kota Ternate berupa Tes Kompetensi Dasar (TKD).

## **Pasal 3**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
- a. menerima kode *billing* pembayaran PNPB dari **PIHAK KEDUA**;
  - b. menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia dalam penyelenggaraan seleksi di lokasi seleksi penerimaan Paskibraka di lingkungan Pemerintah Kota Ternate dengan Metode CAT BKN dan menambahkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan; dan
  - c. menerima hasil penyelenggaraan seleksi penerimaan Paskibraka di lingkungan Pemerintah Kota Ternate dari **PIHAK KEDUA**, berupa:
    - 1) Nilai total TKD yang dibutuhkan dan rinciannya untuk setiap peserta seleksi penerimaan Paskibraka di lingkungan Pemerintah Kota Ternate; dan
    - 2) Berita Acara hasil penyelenggaraan seleksi penerimaan Paskibraka di lingkungan Pemerintah Kota Ternate.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
- a. menyampaikan informasi seleksi penerimaan Paskibraka di lingkungan Pemerintah Kota Ternate secara terbuka, transparan, objektif dan akuntabel dari pengumuman penerimaan sampai dengan pengumuman hasil seleksi;

Pemerintah Kota Ternate		
----------------------------	---	---


BKN			
-----	---	---	---

- b. menyerahkan data peserta seleksi penerimaan Paskibraka di lingkungan Pemerintah Kota Ternate paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi kepada **PIHAK KEDUA**;
- c. menyampaikan jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan Paskibraka di lingkungan Pemerintah Kota Ternate paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi kepada **PIHAK KEDUA**;
- d. melakukan koordinasi dengan penanggung jawab yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan seleksi penerimaan Paskibraka di lingkungan Pemerintah Kota Ternate;
- e. melakukan verifikasi data diri peserta, pemberian PIN saat pelaksanaan seleksi, dan pemeriksaan fisik di lokasi seleksi penerimaan Paskibraka di lingkungan Pemerintah Kota Ternate;
- f. melakukan pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) penyelenggaraan seleksi penerimaan Paskibraka di lingkungan Pemerintah Kota Ternate dengan Metode CAT BKN;
- g. menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil seleksi penerimaan Paskibraka di lingkungan Pemerintah Kota Ternate; dan
- h. memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalahgunakan untuk kepentingan yang lain.

#### **Pasal 4**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

- (1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
  - a. menerima data peserta seleksi penerimaan Paskibraka di lingkungan Pemerintah Kota Ternate paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dari **PIHAK KESATU**;
  - b. menerima jadwal seleksi penerimaan Paskibraka di lingkungan Pemerintah Kota Ternate paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan seleksi dari **PIHAK KESATU**;

Pemerintah Kota Ternate		
----------------------------	---	---




BKN			
-----	---	---	---

- c. menyimpan dan menggunakan referensi/materi dan hasil seleksi penerimaan Paskibraka di lingkungan Pemerintah Kota Ternate; dan
- d. menerima pembayaran biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) penyelenggaraan seleksi penerimaan Paskibraka di lingkungan Pemerintah Kota Ternate dengan Metode CAT BKN dari **PIHAK KESATU**.

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:

- a. menyiapkan *database* bank soal berdasarkan soal yang disusun;
- b. menyiapkan sarana dan prasarana yang memadai pada titik lokasi Kantor BKN dan aplikasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan seleksi penerimaan Paskibraka di lingkungan Pemerintah Kota Ternate dengan Metode CAT BKN;
- c. menjaga kerahasiaan soal dan keamanan *server* utama dalam pelaksanaan seleksi penerimaan Paskibraka di lingkungan Pemerintah Kota Ternate;
- d. menyelenggarakan seleksi penerimaan Paskibraka di lingkungan Pemerintah Kota Ternate sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
- e. menyerahkan hasil penyelenggaraan seleksi penerimaan Paskibraka di lingkungan Pemerintah Kota Ternate kepada **PIHAK KESATU** berupa:
  - a) Nilai total TKD yang dibutuhkan dan rinciannya untuk setiap peserta seleksi penerimaan Paskibraka di lingkungan Pemerintah Kota Ternate; dan
  - b) Berita Acara hasil penyelenggaraan seleksi penerimaan Paskibraka di lingkungan Pemerintah Kota Ternate.
- f. menyampaikan kode *billing* untuk pembayaran PNBP kepada **PIHAK KESATU**;
- g. menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil seleksi penerimaan Paskibraka di lingkungan Pemerintah Kota Ternate; dan

Pemerintah Kota Ternate		
----------------------------	---	---

BKN			
-----	---	---	---

- h. memanfaatkan hasil seleksi secara konsisten sesuai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan yang lain.

#### **Pasal 5**

#### **MEKANISME PELAKSANAAN**




- (1) Pelaksanaan seleksi penerimaan Paskibraka di lingkungan Pemerintah Kota Ternate sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan berlokasi di Kantor UPT BKN Ternate.
- (2) Dalam pelaksanaan seleksi penerimaan Paskibraka di lingkungan Pemerintah Kota Ternate sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim seleksi penerimaan Paskibraka di lingkungan Pemerintah Kota Ternate dengan Metode CAT BKN.
- (3) Tim seleksi penerimaan Paskibraka di lingkungan Pemerintah Kota Ternate sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari **PARA PIHAK** dengan surat tugas yang ditetapkan **PIHAK KESATU**.

#### **Pasal 6**

#### **PEMBIAYAAN**

- (1) Dalam penyelenggaraan seleksi penerimaan Paskibraka di lingkungan Pemerintah Kota Ternate dengan Metode BKN, setiap peserta dibebankan biaya PNBK sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Pembebanan tarif PNBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung dan dibayarkan ke Kas Negara oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Pembayaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung ke Kas Negara sesuai kode *billing* yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab atas pembiayaan perjalanan dinas, konsumsi, dan akomodasi tim seleksi dari **PIHAK KEDUA**.

Pemerintah Kota Ternate		
----------------------------	---	---

BKN			
-----	---	---	---

- (5) Segala biaya yang timbul berkenaan dengan dibentuk dan dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PIHAK KESATU** yang pelaksanaan serta pertanggungjawabannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 7**

#### **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.


#### **Pasal 8**

#### **KORESPONDENSI**

- (1) Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dilakukan secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui pos atau melalui faksimile dengan alamat sebagai berikut:

##### **1. PIHAK KESATU**

u.p. : Sekretaris Daerah Kota Ternate  
Alamat : di Jalan. Pahlawan Revolusi, Muhajirin, Kec.  
Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara,  
Telepon :  
Faksimile :  
Email :

Pemerintah Kota Ternate		
----------------------------	---	---

BKN			
-----	---	---	---

## 2. PIHAK KEDUA


u.p. : Kepala Pusat Pengembangan Sistem Seleksi  
Alamat : Gedung II Lantai 1 Badan Kepegawaian Negara  
Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan,  
Jakarta Timur  
Telepon : (021) 8093008 ext. 2101  
Faksimile : (021) 8093008  
Email : ppss@bkn.go.id

- (2) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh **PARA PIHAK** setelah dikonfirmasi baik secara lisan maupun tertulis oleh satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Setiap pemberitahuan perubahan surat alamat/faksimile dan surat elektronik yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif.

### Pasal 9

#### **KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar seperti bencana alam, huru hara, kebakaran, gangguan sistem yang menyebabkan kerugian finansial, dan hal lain yang berada diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang terjadi dalam lingkup nasional atau secara lokal di wilayah pelaksanaan seleksi penerimaan Paskibraka di lingkungan Pemerintah Kota Ternate, dapat dilakukan penghentian sementara atas kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian dari penerimaan Paskibraka di lingkungan Pemerintah Kota Ternate.
- (2) Atas keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** wajib memberitahukan penghentian sementara kepada **PIHAK** lainnya yang ditembuskan kepada pimpinan masing-masing segera setelah keadaan untuk melakukan pemberitahuan dapat dianggap memungkinkan.

Pemerintah Kota Ternate		
----------------------------	---	---

BKN			
-----	---	---	---



- (3) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan, **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap telah menyetujui dan sepakat segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tertunda secara musyawarah.

#### **Pasal 10**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 11**


#### **ADENDUM**




Hal-hal yang belum diatur, atau belum cukup diatur, dan/atau terjadinya perubahan dan/atau penghapusan pada ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan disepakati kemudian oleh oleh **PARA PIHAK** serta dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

#### **Pasal 12**

#### **PENUTUP**



- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) oleh **PARA PIHAK** bermeterai cukup, pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama, serta mengikat **PARA PIHAK**.



Pemerintah Kota Ternate		
----------------------------	---	---

BKN			
-----	---	---	---

(2) Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU,**  
  
**Dr. JUSUF SUNYA, ME**

**PIHAK KEDUA,**  
  
**Hj. IMAS SUKMARIAH, S.Sos, M.A.P.**

Pemerintah Kota Ternate		
----------------------------	---	---

BKN			
-----	---	---	---